

**PERAN BMT MITRA USAHA UMMAT SLEMAN TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN TANPA BAGI
HASIL**

*The Role Of Bmt Mitra Usaha Ummat On Community Empowerment Through
Financing Without Profit Sharing*

Sutrisno dan Satria Utama

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

agensutrisno37@gmail.com

satriautama681@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the Role of BMT Business Partners in Sleman Yogyakarta Against Community Empowerment Through Non-Profit Sharing, inhibiting and supporting factors and the results of having provided financing without profit sharing.

This research is a type of qualitative research. The type of data used in this study was primary and secondary data obtained from BMT Business Partner Sleman, and members who received funding without sharing the results with interview techniques then analyzed descriptively qualitatively, and from the collected data then explained and made conclusions to facilitate the analysis.

The results showed the role of BMT Business Partners in Sleman towards community empowerment through financing without profit sharing can provide easy access for disadvantaged members in obtaining business capital by implementing BMT social functions and economic independence of the people. The inhibiting factor of community empowerment through financing without profit sharing is (a) lack of human resources (HR) in handling financing without profit sharing (b) there are still members who are not yet orderly in returning the principal. Supporting factors are in line with the vision of the Business Partner BMT Sleman mission as well as a form of market programs "Caring for Independence." The results of community empowerment through financing without member profit sharing experience increase, namely by increasing business assets, increasing customers, increasing business capital and increasing business turnover besides being able to improve the house so that it can pay off school fees.

Keywords: BMT, Community Empowerment, Without Financing Profit sharing.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup selalu membutuhkan dan memerlukan adanya bantuan dari orang lain untuk dapat menjalankan kehidupannya sehari-hari baik dalam bentuk materil, jasa atau pun yang lainnya, selain itu islam pun mengajarkan kepada umatnya agar menanamkan nilai-nilai sosial dan untuk saling tolong menolong baik dari sisi sosial maupun sisi ekonomi. Kesejahteraan hidup yang lebih baik merupakan salah satu impian bagi setiap orang, kesejahteraan bisa terwujud jika adanya kemauan tinggi dari diri sendiri yang dibangun untuk mewujudkan impian tersebut dan mampu merubahnya ke yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk terhindar dari kemiskinan perlu adanya usaha dalam memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Salah satu kemiskinan yang sering terjadi pada wilayah perkotaan bahkan pada wilayah pedesaan ini menjadi ketidaksejahteraannya masyarakat menggambarkan bahwa kondisi masyarakat yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang diperolehnya.

Kesulitan akses masyarakat dalam memperoleh modal menjadi sebab bagi masyarakat yang terjebak pada rentenir yang memberikan akses kemudahan namun membawa kesulitan dengan tingginya biaya bunga yang nantinya harus dikembalikan. Sebaliknya dengan hadirnya lembaga keuangan syariah seperti BMT ini memberikan solusi dan kemudahan atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* seiring dengan perkembangan zaman disamping sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat juga berfungsi sebagai lembaga pembiayaan baik yang sifatnya konsumtif maupun untuk usaha produktif. Hadirnya *Baitul Maal Wa Tamwil* ditengah masyarakat memberikan solusi dengan memanfaatkan usaha-usaha kecil dengan memproduksi para pelaku usaha dengan memberikan bantuan dalam bentuk permodalan untuk meningkatkan usaha masyarakat. Kegiatan BMT selain tujuannya yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya profit (keuntungan) juga sebagai lembaga sosial yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya non profit seperti *zakat*, *infak*, dan *shadaqah* (ZIS).

Idealnya, BMT harus menjalankan fungsi sosialnya sebagai tanggung jawabnya dalam membantu kaum dhuafa, fakir, miskin dll. BMT juga merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mana didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, kemudian dari sumber daya manusia (SDM) termasuk dana atau modal juga dari masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dapat dikelola. BMT dalam hal ini diyakini sebagai salah satu lembaga strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam menghindari pelakuk rentenir. Oleh karena itu, setidaknya ada aspek lain dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengukur tingkat keberhasilan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman untuk pemberdayaan masyarakat sehingga mampu eksis ditengah masyarakat perannya sebagai lembaga keuangan syariah.

Penelitian terdahulu menurut Jaka Sriyana & Fitri Raya (2013: 31) dalam jurnalnya Vol. 7, No. 1 yang berjudul *Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan Dikabupaten Bantul* bahwa “salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *Micro Finance Institutions* (Lembaga Keuangan Mikro/LKM). Yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam

keterbatasan”, sebagaimana yang telah diungkapkannya.¹ Sebagai lembaga keuangan syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil* selain tugasnya mengimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat melalui berbagai macam jenis pembiayaan dan akad yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

Keberadaan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman yang berpusat di Jl. Jangkang Widodomartani Ngemplak Sleman menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya pada konteks pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanpa bagi hasil. keberadaan BMT saat ini menjadi hal yang menarik jika perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada *profit* (keuntungan) namun, pada konteks lain terdapat kepedulian sosial yang tidak terlepas dari adanya kepedulian pada masyarakat dengan tidak adanya keuntungannon *profit* yang didapatkan sebagai upaya BMT dalam pemberdayaan masyarakat. BMT Mitra Usaha Ummat Sleman salah satunya, bentuk penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat yaitu melalui pembiayaan yang mengarah pada kepedulian sosial dan sebagai salah satu dari bagian program pemberdayaan masyarakat “*Peduli Kemandirian*” dengan diberikannya pembiayaan kepada anggota tanpa adanya jaminan yang diberikan dimana anggota hanya diwajibkan untuk pengembalian pokok simpanannya saja tanpa adanya tambahan atau bagi hasil yang diberikan.

Maksud dari adanya pemberdayaan disini yaitu sebagai upaya yang dilakukan *Baitul Maal Wa Tamwil* untuk membantu masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk membangkitkan potensi yang dimiliki dan mengembangkan usaha dalam meningkatkan pendapatan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam melangsungkan kehidupan. Program pemberdayaan yang ada pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman ini sejalan dengan visi dan misi BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dalam bidang sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Dimana program ini sebagai upaya BMT dalam membantu masyarakat untuk memenuhi masalah permodalan melalui dana pinjaman tanpa adanya bagi hasil khususnya pada masyarakat Sleman yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Konsep Pemberdayaan yang dilakukan BMT, menurut Fauzi Arif Lubis (2016) mengutip David Clutterbuck, pembiayaan dipahami sebagai upaya mendorong dan memberikan individu kesempatan untuk mengambil tanggung jawab pribadi dalam meningkatkan cara melakukan pekerjaan dan kontribusinya guna mencapai tujuan organisasi.²

Oleh karena itu, alasan peneliti melakukan penelitian di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman karena BMT tersebut dalam bidang sosial adanya pembiayaan yang mengarah pada akses kesejahteraan masyarakat dengan program “*Peduli Kemandirian*” dimana program ini merupakan program yang ada pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman. Sehingga, dari latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan akhirnya peneliti tertarik meneliti dengan judul “Peran BMT Mitra Usaha Ummat Sleman Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil”.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran BMT Mitra Usaha Ummat Sleman terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanpa bagi hasil, selain itu Untuk

¹ Jaka Sriyana dan Fitri Raya. 2013. *Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul. Jurnal Penelitian dan Sosial Keagamaan*. Vol. 7, No.1.

² Fauzi Arif Lubis. 2016. *Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi Kabanjahe Kabupaten Karo Studi Kasus BMT Simalem Al-Karomah. Jurnal Human Falah*. Vol. 3, No. 21.

mengetahui bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung BMT Mitra Usaha Ummat Sleman terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanpa bagi hasil dan Untuk mengetahui bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat setelah diberikannya pembiayaan tanpa bagi hasil.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan, kontribusi atau informasi yang positif dan pengetahuan kepada berbagai pihak yang dapat dijadikan sebagai pemikiran bagi pihak BMT Mitra Usaha Ummat Sleman terutama Optimalisasi Peran BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dalam Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pembiayaan tanpa bagi hasil.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga BMT, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai satu masukan yang positif khususnya pada program pembiayaan yang diberikan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanpa bagi hasil.
2. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanpa bagi hasil.
3. Bagi masyarakat umum, diharapkan dari penelitian ini menjadi sumber informasi sekaligus ilmu pengetahuan bagi masyarakat bahwa BMT Mitra Usaha Ummat Sleman sebagai lembaga keuangan syariah ikut serta berperan dalam mensejahterakan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanpa bagi hasil.

LANDASAN TEORI

Baitul Maal Wa Tamwil

Menurut Heri Sudarsono *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitu Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.³

Selain itu menurut Hertanto Widodo sebagaimana dikutip oleh Irwanuddin (2017) bahwa BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wa Tamwil*. *Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitu tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (Sosial) yang diperoleh zakat, infaq dan sedekah (ZIS) atau pun sumber lain yang halal. Dari dana tersebut kemudian disalurkan kepada para mustahik yang berhak atau untuk kebaikan. Sedangkan *Baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang bersifat *profit motive*.⁴

³ Sudarsono, Heri. 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

⁴ Irwanuddin. 2017. *Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makasar)*. *Jurnal LAA Maisyir*. Vol. 5 No. 1.

BMT sebagai lembaga bisnis juga mempunyai tujuan yang berorientasi pada pencapaian pencarian laba atau keuntungan untuk meningkatkan arus kas yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam menjalankan operasionalnya. Perannya sebagai lembaga keuangan syariah BMT juga ikut berperan sebagai lembaga sosial dalam mengelola dana dari masyarakat berupa *zakat, infaq* dan *shadaqah, wakaf* dll.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pengelolaan *baitul maal* terhindarnya penumpukan harta kekayaan dikalangan segelintir orang sebagai mana Allah berfirman:⁵

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :.....” Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (Q.s Al-Hasyr, 59:7).

Keberadaan BMT saat ini, menjadi penggerak dalam mengembangkan perekonomian dengan upaya dapat membina bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dikalangan masyarakat bawah untuk dapat mengembangkan perekonomiannya dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Ahmad Hasan Ridwan mengutip dari A. Amin Aziz (2002: 1) menjelaskan bahwa secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu :

- a. *Bait at-tamwil* (*bait*, artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- b. *Bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pertauran dan amanahnya.⁶

1) Sumber Modal BMT

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja yang dikutip Mardani 2015 mengungkapkan bahwa sumber modal BMT diperoleh dari :

- a. Simpanan pokok anggota yang dilakukan hanya sekali sebagai tanda keikutsertaan sebagai anggota.
- b. Simpanan wajib anggota yang dilakukan oleh anggota secara periodik sesuai dengan kesepakatan dalam jumlah yang sama setiap kali menyimpan.
- c. Simpanan sukarela anggota yang dilakukan anggota secara sukarela tanpa adanya batasan jumlah dan waktu.⁷

2) Prinsip Operasi BMT

Menurut Heri Sudarsono, 2013 bahwa terdapat prinsip operasi BMT yaitu:

- a) Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini adanya pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.

1. *Al-Mudharabah.*
2. *Al-Musyarakah.*

⁵ Q.s Al-Hasyr, 59:7).

⁶ Ridwan,Ahmad Hasan.2013. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.

⁷ Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

3. *Al-Muzara'ah*.
 4. *Al-Musaqah*.
- b) Sistem jual beli
- Sistem jual beli merupakan suatu tatacara jual beli yang pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa dalam melakukan pembelian atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Kemudian keuntungan BMT akan dibagi kepada penyedia dana.
1. *Bai' al-Murabahah*
 2. *Bai' as-Salam*
 3. *Bai' al-Istishna*
 4. *Bai' Bitsaman Ajil*
- c) Sistem non profit
- Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pembiayaannya saja.
- d) Akad bersyarikat
- Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan adanya perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang telah disepakati
1. *Al-Musyarakah*
 2. *Al-Mudharabah*
- e) Produk Pembiayaan
- Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk dapat melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.
1. *Pembiayaan al-Murabahah (MBA)*
 2. *Pembiayaan al-Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*
 3. *Pembiayaan al-Mudharabah (MDA)*
 4. *Pembiayaan al-Musyarakah (MSA)*
- Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk dapat menciptakan produk baru, tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat:
- a) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah
 - b) Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan
 - c) Membawa kemaslahatan bagi masyarakat⁸

3) Pelayanan Zakat dan Shadaqah

- a) Penggalangan dana *zakat, infaq* dan *Shadaqah* (ZIS)
 1. ZIS masyarakat.
 2. Lewat kerjasama antara BMT dengan lembaga Badan *Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (BAZIS).
- b) Dalam penyaluran dana ZIS
 1. Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu.

⁸ Sudarsono, Heri. 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

2. Pemberian bea siswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP
3. Menutup terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan.
4. Membantu masyarakat yang perlu pengobatan.⁹

Pemberdayaan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 bahwa “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.¹⁰ Pemberdayaan masyarakat melalui *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang berperan dalam proses pendampingan usaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan pemberdayaan yang dilakukan BMT menyediakan modal usaha bagi pelaku usaha sebagai upaya BMT membantu dari segi permodalan untuk perkembangan usaha serta membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita yang dikutip oleh Fahrul Ulum, 2014 bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu:

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menampung berbagai masukan, penyediaan sarana dan prasarana.
- c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.¹¹

Dalam al-qur’an telah disebutkan bahwa perubahan sesuatu bisa dirubah atas kemauan dan dilakukan dengan tindakan yang nyata dari diri sendiri untuk dapat merubahnya. sebagaimana yang disebutkan dalam al-qur’an.¹²

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya :.....”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S Al-Rad, 13 :11).

Pembiayaan

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹³ Selain itu, menurut Ismail pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah atau pihak lain yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada para pelaku ekonomi sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan dalam rangka mengembangkan usaha. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, menggambarkan bahwa program pembiayaan yang disalurkan kepada para masyarakat atau peka ekonomi dapat meningkatkan

⁹ *Ibid.hlm.112*

¹⁰ Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM

¹¹ Fahrur, Ulum. 2014. *Optimalisasi Intermediasi dan Pembiayaan BMT Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Studi Keislaman*.Vol. 9. No. 1.

¹² (Q.s Al-Rad, 13:11).

¹³ Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

¹⁴ Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

kesejahteraan masyarakat, yang mana dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan saat ini serta berperan bagi BMT untuk meningkatkan eksistensinya sebagai koperasi syariah yang dapat bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam memberikan bentuk pembiayaan kepada masyarakat pada dasarnya atas kepercayaan BMT kepada masyarakat. Pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT diyakini bahwa dana yang diberikan kepada penerima dana itu sesuai dengan kesepakatan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya.

a. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan:

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau mengadakan barang konsumsi.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.¹⁵

Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan berasal dari kata *qard*, menurut Ali dan Muhdar (1996) dalam Burhanudin (2012) yang dikutip (Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri, 2018) bahwa secara etimologi kata *qard* berasal dari *qa-rada* yang berarti memotong. Kemudian dijelaskan oleh Muslich (2010) dalam Muqarrabin (2012) bahwa *qard* diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Istilah al-*qardh*, menurut bahasa Arab berarti pinjaman.¹⁶ Akad *Qardhul Hasan* merupakan akad yang sifatnya tolong menolong (*tabarru'*) antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal mempercayakan modal yang dipinjam oleh anggota untuk dikelola dengan segala kegiatan usaha dilakukan oleh anggota (*mudharib*). BMT sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha yang dilakukan anggota, BMT disini hanya berperan dan mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan kepada anggota sehingga terjadi hubungan kerja sama antara pihak BMT dan nasabah.

¹⁵ Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

¹⁶ Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri. 2018. *Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT AL-Ittihad Rumbai Pekanbaru*. *Jurnal Tabarru Islamic and Finance*. Vol. 1. No. 1.

a. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sumber dana *Al-Qard dan Qardhul hasan* menurut Muhammad Syafi'i Antonio yang dikutip oleh (Riswandi, 2015) bahwa dana *Al-Qard dan Qardhul hasan* dapat dari beberapa sumber yaitu:

1. *Al-Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, maka sumber dana dapat diambil dari modal bank.
2. *Qardhul Hasan* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, maka sumber dana dapat berasal dari *zakat, infaq, dan shadaqah*. Selain itu ulama dan praktisi perbankan melihat adanya sumber lain untuk *Qardhul hasan* yaitu dari pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti bunga atas jaminan L/C dibank asing dan sebagainya.¹⁷

b. Manfaat *Qardhul Hasan*

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank islam dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersil.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank islam¹⁸

c. Landasan Hukum *Qardhul Hasan*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَأِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”(Q.s Al-Baqarah, 2: 245).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: ”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”(Q.s Al Hadidi, 57: 11).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” Q.s Al-Baqarah, 2: 280).

¹⁷ Riswandi, Dedi. 2015. *Pembiayaan Qardhul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Mataram*. Istinbath, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14, No. 2.

¹⁸ Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri. 2018. *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT AL-Ittihad Rumbai Pekanbaru*. *Jurnal Tabarru Islamic and Finance*. Vol. 1. No. 1.

d. Perbedaan Pinjaman *Al-Qard* dengan Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Pinjaman *Al-Qard* dan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* dimana sering kali terjadi penyamaan pengertian antara pinjaman *Al-Qard* dengan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* dikalangan masyarakat. Keduanya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kata yang diletakan pada *al-Qardhul Hasan* adalah Pembiayaan. *Al-Qard* adalah pinjaman yang berarti dana yang dipinjam harus dikembalikan kepada yang memberikan pinjaman. *Al-Qardhul Hasan* adalah pembiayaan. Konsekuensi dari pembiayaan adalah adanya peluang untung rugi. Dengan demikian jika terdapat keuntungan boleh memberikan bagi hasil kepada memberikan pinjaman. Jika mengalami kerugian maka tidak ada kewajiban memberikan hasil. Disamping itu, karena *Qardhul Hasan* adalah bersifat kebajikan, maka pokok pembiayaan boleh tidak dikembalikan kepada pihak yang memberikan pembiayaan. Kemudian, dari sisi dana yang digunakan untuk dua jenis pinjaman/pembiayaan (*Al-Qard* dan *Al-Qardhul Hasan*) adalah berbeda satu dengan yang lainnya. Sumber dana *Al-Qard* berasal dari modal, cadangan atau dana pihak ketiga yang tidak memberikan bagi hasil (yaitu dana *Al-Wadi'ah*) sementara sumber dana *Al-Qardhul hasan* berasal dari dana *Zakat*, *Infaq*, dan *Shadaqah* yang diperoleh dari bank syariah dari masyarakat pembayar.¹⁹

Tabel 1
Perbedaan Pinjaman *Al-Qard* dengan Pembiayaan
Al-Qardhul Hasan

Aspek	Nama Pembiayaan/Pinjaman	
	<i>Al-Qard</i>	<i>Al-Qardhul Hasan</i>
Istilah	Pinjaman	Pembiayaan
Sumber Dana	<ul style="list-style-type: none">• Modal Sendiri• Cadangan Bank Syariah• Dana Pihak Ketiga yang tanpa bagi hasil	<ul style="list-style-type: none">• Zakat• Infaq• Shadaqah
Pengembalian Dana	<ul style="list-style-type: none">• Pokok Pinjaman harus dikembalikan• Peminjam boleh memberikan tambahan dan biaya administrasi	<ul style="list-style-type: none">• Pokok Pembiayaan bisa dikembalikan bisa tidak• Nasabah bisa memberikan bagi hasil usaha yang dibiayai

Sumber: (Muhamad, 2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, 2016 adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrument kunci. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman Yogyakarta yang beralamat di Jl. Jangkang Widodomartani Ngemplak Sleman. Kemudian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah BMT Mitra Usaha Ummat Sleman.

¹⁹ Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁰ Adapun pertimbangan-pertimbangan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manager BMT Mitra Usaha Ummat Sleman.
2. Bagian staf pembiayaan (Manager Maal).
3. Anggota yang mendapatkan pembiayaan tanpa bagi hasil.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik (a) Observasi, yaitu Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian yang ada di lapangan dengan melakukan pencatatan data yang berhubungan langsung dengan data penelitian. (b) Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi, ide-ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. (c) Dokumentasi adalah pengumpulan sejumlah data baik berupa buku, karya ilmiah, foto maupun video yang dapat digunakan sebagai fakta/informasi yang akurat terkait dengan data yang tersedia dilapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa keterangan-keterangan serta fakta wawancara dengan narasumber. Narasumber dari penelitian ini yaitu Pimpinan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman, manager maal dan anggota yang mendapatkan pembiayaan tanpa bagi hasil. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²¹ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literatur- literatur atau bacaan untuk mendukung data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan seperti koran, buku-buku, jurnal, skripsi, website dan sumber lainnya, serta dokumentasi dari BMT Mitra Usaha Ummat Sleman yang terkait dengan penelitian ini untuk mendukung penelitian.

Teknik Keabsahan data Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, sebagai pengecekan keabsahan data yang diperoleh. Menurut (William Wiersma, 1986) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi teori. Triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang di dapat selama proses penelitian. Kemudian dari data yang telah diperoleh baik data hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi dianalisis secara deskriptif, dengan memberikan gambaran secara khusus dan teliti dari hasil data yang diperoleh secara kualitatif, sehingga menemukan jawaban dari perumusan masalah kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, dari hal yang sifatnya umum ke hal yang sifatnya khusus, serta selanjutnya dapat dipastikan kebenarannya.

²⁰ Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.

²¹ Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.

Teknik analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Miles dan Huberman (1984) dalam sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas untuk penelitian kualitatif data dianalisis dan dilakukan melalui tahap *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *Conclusion Drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).²²

HASIL PEMBAHASAN

1. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan dana kebajikan atau yang disebut pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan salah satu program pentasaruban “ Peduli Kemandirian” yang ada pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dengan tujuan kebajikan dan sebagai akad tolong menolong (*tabarru'*). (*Akad tabarru'*) adalah “segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction (transaksi nirlaba)* dan pada hakikatnya akad ini digunakan hanya bertujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, selain itu (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan)”²³

Tabel 2
Program-Program Pentasaruban BMT Mitra Usaha Ummat Sleman

NO	PROGRAM PENTASARUBAN	KETERANGAN
1.	Peduli Dhuafa	Menyantuni keluarga kurang mampu dan anak yatim berupa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari, setiap satu bulan sekali.
2.	Peduli Kemandirian	Memberikan pinjaman tanpa bagi hasil kepada keluarga yang kurang mampu untuk usaha yang produktif.
3.	Peduli Generasi	Menginisiasi dan memberikan bantuan operasional kegiatan pembelajaran Al-Qur'an di masyarakat khususnya generasi muda.
4.	Peduli Dakwah	Mengadakan dan membantu kegiatan keagamaan dimasyarakat; mengadakan pelatihan manajemen takmir masjid dan tahsin untuk imam dan khotib.
5.	Peduli Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pembiayaan Sanitasi bagi masyarakat. - Memberi sumbangan korban bencana alam. - Membersihkan masjid dan memberi bantuan untuk masjid.

²² Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.

²³ Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

2. Implementasi Produk Pembiayaan *Qardhul Hasan*

pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman untuk pemberdayaan masyarakat diantaranya ketentuan umum, kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman.

a. Ketentuan Umum

1. Kriteria Anggota Yang Mendapat Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman

Pembiayaan tanpa bagi hasil di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman bagi anggota yang kurang mampu dan membutuhkan. Kriteria anggota adalah mereka yang membutuhkan seperti untuk 8 asnaf (*fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, fi sabilillah, ibnu sabil*).²⁴

2. Besaran Jumlah Pembiayaan Yang Didapatkan Oleh Anggota

Besaran jumlah pembiayaan yang didapatkan oleh anggota beragam mulai dari RP. 500.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 juta dan disesuaikan juga dengan jenis usaha yang dijalankan oleh anggota.²⁵

3. Kewajiban Anggota Mengembalikan Pokok Pinjaman

Anggota wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang disepakati antara pihak BMT dan anggota pada saat terjadi akad. Hal tersebut diperjelas oleh Ibu Dra. Siti Zulailiyah Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman bahwa “untuk pengembalian pokok pinjaman disesuaikan dengan kemampuan anggota 2 minggu sekali atau sebulan sekali sesuai kesepakatan anatara pihak BMT dan anggota”.²⁶

4. Jaminan

Tidak adanya jaminan dalam pembiayaan tanpa bagi hasil di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman. Dalam pembiayaan ini anggota hanya diminta pertanggungjawaban dan atas dasar kepercayaan untuk dapat mengembalikan pokok pinjaman, karena itulah yang membedakan pembiayaan secara umum dengan pembiayaan *qardhul hasan*.²⁷

5. Fasilitas Yang Didapatkan Anggota.

a. Infak sukarela anggota (seikhlasnya)

b. anggota mendapatkan buku tabungan

Pihak BMT Mitra Usaha Ummat Sleman menawarkan kepada anggota untuk berinfaq, yang mana dana infak yang diberikan oleh anggota akan dimasukkan ke dalam dana ZIS. Kemudian anggota juga mendapatkan buku tabungan dengan tujuan anggota bisa menyimpan sebagai penghasilannya untuk dapat di simpan.²⁸

3. Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Maal bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan tanpa bagi hasil yaitu menggunakan akad *Qardhul*

²⁴ Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Zulailiyah Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman, 21 November 2018

²⁵ Wawancara dengan Bapak Agus Sulistiyono, A.Md General Manager BMT Mitra Usaha Ummat Sleman, 21 November 2018

²⁶ Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Zulailiyah Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman, 21 November 2018

²⁷ Ibid.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Zulailiyah Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman, 21 November 2018.

hasan (akad kebajikan) atau akad tolong menolong (*tabarru'*).²⁹ (*Akad tabarru'*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non profit transaction (transaksi nirlaba) dan pada hakikatnya akad ini digunakan hanya bertujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, selain itu (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan).³⁰

4. Sumber Dana Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil

- a. Dana sukarela anggota.
- b. Dana *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (ZIS)
- c. Dana sukarela karyawan.
- d. Keuntungan BMT yang disisihkan.³¹

5. Perkembangan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman

Tabel 3
Perkembangan Jumlah anggota BMT Mitra Usaha Ummat Sleman

Jenis Keanggotaan	Th. 2016	Th. 2017		
		Masuk	Keluar	Jumlah
Anggota	1,301	254	18	1,537
Anggota luar biasa	158	25	3	180
Calon Anggota	10,600	1,035	-	11,635

Sumber: Laporan pertanggungjawaban tutup buku tahun 2017

Pada tabel diatas diketahui bahwa Perkembangan anggota yang signifikan dari tahun ke tahun menjadi peluang besar bagi BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dalam eksistensinya pada lembaga keuangan syariah dan banyaknya kepercayaan masyarakat terhadap BMT Mitra Usaha Ummat khususnya di daerah Kabupaten Sleman.

- a) Anggota pembiayaan baru atau pun anggota lama diwajibkan untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- b) Anggota pembiayaan menyerahkan kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan berupa fotocopy KTP Suami Istri, fotocopy kartu keluarga (KK).
- c) Persyaratan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada *customer service* atau manager maal.
- d) Manager maal kemudian memeriksa berkas dan dilanjutkan dengan melakukan survei dan analisis pembiayaan kepada anggota yang kurang mampu tersebut dengan cara mendatangi rumah anggota pembiayaan.
- e) Setelah dilakukannya survei dan analisis pembiayaan, maka tahap selanjutnya adalah membuat keputusan apakah pembiayaan anggota diterima atau tidak. Yang

²⁹ Ibid.

³⁰ Karim, Adiwarmanto. 2004. Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

³¹ Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Zulailiyah Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman, 21 November 2018.

berhak dalam memberikan keputusan pengajuan pembiayaan adalah kesepakatan antara pimpinan dan manager maal.

1. Pembiayaan diterima

Apabila pembiayaan tersebut diterima, maka semua persyaratan pengajuan pembiayaan dan juga hasil survei akan ditindaklanjuti untuk pembuatan akad pembiayaan oleh Manager Maal.

2. Pembiayaan ditolak

Dan apabila pembiayaan tersebut ditolak, maka persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut diserahkan kembali kepada *Customer service* untuk dikembalikan ke anggota disertai dengan adanya pemberitahuan bahwa pembiayaan tidak diterima.

- f) Setelah dibuatkan akad dan dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan pembiayaan tanpa bagi hasil dan tanggung jawab anggota dalam mengembalikan pokok pembiayaan dalam hal ini waktu pengembalian, angsuran.
- g) Setelah pembuatan akad selesai anggota menunggu waktu pencairan yang nantinya akan dihubungi oleh pihak BMT (keterangan: untuk anggota baru kurang lebih 1 minggu untuk pemberitahuan pencairan dan untuk anggota lama sekitar 3 hari).
- h) Selanjutnya langkah terakhir setelah adanya pemberitahuan dari pihak BMT bahwa adanya pencairan pembiayaan, anggota akan kembali untuk mengambil uang pembiayaan, dilanjutkan dengan adanya proses monitoring angsuran pembiayaan anggota setiap bulannya.³²

6. Persyaratan Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil

- a. formulir pengajuan pembiayaan
- b. Foto copy KTP suami Istri
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)³³

7. Informan Penelitian

Tabel 4
Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1.	Agus Sulistiyono, Amd	L	-	General Manager
2.	Dra. Hj. Siti Zulailiyah	P	-	Manager Maal
3.	Supartinah	P	52	Pedagang Lotek & gado-gado
4.	Maryati	P	30	Usaha Angkringan
5.	Suminah	P	59	Petani
6.	Abd. Rahman/Suparti	L	48	Pedagang Warung Soto
7.	Sukarman	L	41	Pedagang Kelapa Muda
8.	Sriwon	P	55	Pedagang Emping Melinjo
9.	Wasito	L	64	Peternak dan penjual Kambing

³² Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Zulailiyah Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman, 21 November 2018.

³³ Ibid.

10	Sugiyanto	L	46	Peternak dan Penjual Kambing
----	-----------	---	----	------------------------------

(Sumber: Data diolah, 2018)

Berikut data besaran bantuan permodalan bagi anggota kurang mampu yang mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan (tanpa bagi hasil)

Tabel 5

Anggota yang mendapatkan pembiayaan tanpa bagi hasil (*Qardhul Hasan*)

No.	Nama Informan	Besaran Bantuan Pembiayaan	Jenis Usaha
1.	Supartinah	Rp. 1.000.000	Pedagang Warung Lotek dan Gado-gado
2.	Maryati	Rp. 1.000.000	Usaha Warung Angkringan
3.	Suminah	Rp. 1000.000	Petani
4.	Abd.Rahman/Supartini	Rp. 1.500.000	Pedagang Warung Soto
5.	Sukarman	Rp. 700.000	Pedagang Kelapa Muda
6.	Sriwon	Rp. 1.000.000	Pedagang Emping Melinjo
7.	Wasito	Rp. 1.000.000	Peternak dan Penjual Kambing
8.	Sugianto	Rp. 1.000.000	Peternak dan Penjual Kambing

(Sumber: Data diolah, 2019)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa besaran pembiayaan yang diterima oleh anggota yang melakukan pembiayaan tanpa bagi hasil (qardhul hasan) jumlahnya berbeda-beda. Ini menandakan bahwa sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh manager maal pada saat diwawancarai bahwa besaran penyauran dana ZIS yang disalurkan itu disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh anggota.³⁴

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa subyek dalam penelitian ini semuanya mayoritas dari mereka mempunyai jenis pekerjaan yang beragam dan produktif. Selain itu, apabila dilihat dari segi usia dominan informan adalah mereka yang berada masuk pada usia produktif yaitu 30 sampai 64 tahun. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15-64 tahun.

Tabel 6

Identitas informan berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	4	50%
2.	Perempuan	4	50%
	Total	8	100 %

(Sumber: Data diolah, 2019)

³⁴ Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Zulailiyah Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman, 21 November 2018.





Diagram 1
Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
(Sumber data diolah, 2019)

Berdasarkan tabel diatas, maka keseluruhan informan sebanyak 8 orang informan diantaranya 50 % adalah laki-laki dan 50 % adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki atau pun perempuan berimbang menjadi pelaku dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanpa bagi hasil pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman.

Tabel 7
Identitas informan berdasarkan Usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Presentase
1.	31-40	1	12%
2.	41-50	3	37%
3.	51-60	3	38%
4	61 >	1	13%
Total		8	100%

(Sumber: Data diolah, 2019)



Data Informan Berdasarkan Usia
(Sumber: Data diolah, 2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa usia anggota yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas dari mereka masuk pada usia produktif. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”³⁵. Batas usia kerja yang produktif dan yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15-64 tahun.

HASIL PENELITIAN

- a. Peran BMT Mitra Usaha Ummat Sleman Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil
 1. Memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh permodalan.
 2. Memberikan bantuan modal melalui pembiayaan tanpa bagi hasil dengan mengimplementasikan fungsi sosial BMT
 3. Kemandirian ekonomi umat.
- b. Faktor Penghambat dan Pendukung BMT Mitra Usaha Ummat Sleman Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil
 1. Faktor penghambat
 - a. Internal (BMT)
 - Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam menangani pembiayaan tanpa bagi hasil.
 - b. Eksternal (Anggota)
 - Terdapat anggota pembiayaan tanpa bagi hasil yang belum tertib dalam mengembalikan pokok pembiayaan/keterlambatan dalam mengembalikan pokok pembiayaan.
 2. Faktor Pendukung
 - a. Sejalan dengan visi misi BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dalam mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan Baitul Maal.
 - b. Program pentasarupan “Peduli Kemandirian”.
- c. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Setelah diberikannya Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil
 1. Meningkatkan aset usaha anggota.
 2. Bertambahnya pelanggan.
 3. Peningkatan modal usaha.
 4. Peningkatan omzet usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran BMT Mitra Usaha Ummat terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanpa bagi hasil yaitu dapat memberikan akses kemudahan bagi anggota kurang mampu dalam memperoleh modal usaha dengan mengimplementasikan fungsi

³⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

sosial BMT dan kemandirian umat dengan tujuan usaha dan pendapatan mereka bisa meningkat. Keberadaan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman telah berperan dalam memberikan akses permodalan dengan adanya pembiayaan tanpa bagi hasil sebagai wujud dari program “Peduli Kemandirian” yang dananya bersumber dari dana *zakat, infaq, dan shadaqah* (ZIS). Kemudian, terdapat pula faktor penghambat BMT Mitra Usaha Ummat Sleman yang berasal dari kurangnya sumber daya manusia (SDM) BMT itu sendiri, serta faktor pendukung yaitu sejalan dengan visi misi BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dan sebagai program “Peduli Kemandirian”. Hasil dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanpa bagi hasil oleh BMT Mitra Usaha Ummat Sleman adanya peningkatan aset usaha, bertambahnya pelanggan, peningkatan modal usaha, dan peningkatan omzet usaha. sampai saat ini usaha yang dijalankan oleh mereka bisa bertahan dan berkembang dan dapat memiliki beberapa aset seperti bisa memperbaiki rumah, menambah barang dagangan, dan dapat melunasi biaya sekolah.

Saran

1. Pihak BMT lebih selektif dalam menentukan atau memilih anggota yang membutuhkan akses permodalan khususnya pada pembiayaan qardhul hasan.
2. Pihak BMT Mitra Usaha Ummat Sleman lebih memaksimalkan lagi perannya sebagai lembaga keuangan syariah khususnya pada pembiayaan tanpa bagi hasil yang masih kekurangan dari segi SDM dalam meningkatkan kualitas BMT yang berperan penting bagi masyarakat.
3. Pihak BMT Mitra Usaha Ummat Sleman lebih baik lagi dalam proses pendampingan usaha kepada anggota dalam membantu perkembangan usaha anggota.
4. Sosialisasi terkait dengan dana kebajikan untuk kebutuhan sosial lebih digencarkan lagi agar masyarakat mengetahui akan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrur, Ulum. 2014. *Optimalisasi Intermediasi dan Pembiayaan BMT Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Studi Keislaman. Vol. 9. No. 1.
- Fauzi Arif Lubis. (2016). *Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah)*. Jurnal Human Falah Vol. 3 No. 2 Juli-Desember.
- Heri, S. (2013). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irwanuddin. 2017. *Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makasar)*. Jurnal LAA Maisyir. Vol. 5
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri. (2018). *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*. Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance, Volume 1 No. 1 Mei, 40-41.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Riswandi, D. (2015). Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram. *Istinbath, Jurnal Hukum Islam Vol. 14, No. 2 Desember, 253-254*.
- Sriyana, J., & Raya, F. (2013). Peran BMT dalam mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul. *Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 1., 31*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM.